

No. : 75/IGJ-DE/III/2026
Perihal : *Penyampaian 33 Poin Keberatan ke DPR RI atas Agreement on Reciprocal Trade / ART antara Indonesia dan Amerika Serikat*

Kepada Yang Terhormat:

Ibu Puan Maharani

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

di-

Tempat

Dengan hormat,

Indonesia for Global Justice (IGJ) adalah organisasi masyarakat sipil Indonesia yang berfokus pada kebijakan perdagangan, investasi internasional, serta kebijakan publik yang berdampak luas bagi masyarakat. Melalui surat ini, kami menyampaikan keberatan terhadap *Agreement on Reciprocal Trade (ART)* antara Amerika Serikat dan Indonesia yang ditandatangani pada 19 Februari 2026.

Kami memandang bahwa perjanjian ini tidak mencerminkan prinsip “timbang balik” yang setara. Sebaliknya, substansinya menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan. Indonesia dibebani 214 kewajiban yang mencakup pembukaan akses pasar secara luas, pelanggaran regulasi strategis nasional, hingga komitmen terkait mineral kritis dan energi. Sementara itu, kewajiban Amerika Serikat sangat terbatas yakni 9 ketentuan dan tidak bersifat mengikat secara setara. Struktur seperti ini tidak mencerminkan kemitraan yang adil dan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia.

Dampak perjanjian ini akan dirasakan langsung oleh lebih dari **280 juta rakyat Indonesia**. Petani, nelayan, peternak lokal, pekerja industri, pelaku UMKM, serta sektor kesehatan dan lingkungan berpotensi terdampak secara signifikan. Kebijakan yang membuka impor besar-besaran produk pertanian dan energi, memperlonggar standar regulasi, serta memperluas akses investasi asing tanpa pembatasan, dapat menggerus ketahanan pangan, kedaulatan energi, keberlanjutan lingkungan, dan akses terhadap obat yang terjangkau.

Secara detail kami sampaikan poin-poin keberatan kami kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menolak perjanjian ART ini demi “kepentingan nasional”, sebagai berikut:

1. **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk melonggarkan kebijakan impor atas barang-barang Amerika Serikat.** Ini akan berdampak pada melonjaknya impor barang dari Amerika Serikat dan mengganggu stabilitas domestik serta industri.

Indonesia juga tidak bisa mencegah impor barang dari Amerika Serikat walaupun bisa dipenuhi oleh produsen Indonesia. Akibat dari kewajiban ini Indonesia juga menjadi lemah daya saingnya dalam mengontrol impor dari sisi kebijakan. Apabila ada pembatasan impor, maka bisa dianggap hambatan dagang oleh Amerika Serikat dan berujung sengketa dagang. Ini jelas merugikan Indonesia.

2. **Amerika Serikat membatasi Indonesia untuk tidak membuat aturan yang dianggap “merugikan ekspor pertanian AS”.** Bahkan jika aturan itu bagian dari kerja sama dengan negara lain atau kebijakan terkait kedaulatan pangan nasional itu dilarang. Dengan kata lain, kebijakan dalam negeri Indonesia bisa dipersoalkan jika dinilai tidak sejalan dengan kepentingan ekspor AS. Indonesia harus memberi akses pasar yang setara atau bahkan istimewa bagi produk pertanian AS. Ini berpotensi mengancam perlindungan petani lokal karena ruang kebijakan untuk membatasi impor menjadi semakin sempit. Hal ini bertentangan dengan UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
3. **Aturan tentang Indikasi Geografis dalam Perjanjian ini memberi ruang bagi Amerika Serikat untuk melemahkan perlindungan Indikasi Geografis (GI) Indonesia.** Jika suatu produk dianggap tidak memiliki hubungan kuat dengan wilayah asalnya, Indonesia wajib mengizinkan penggunaan nama tersebut oleh perusahaan AS. Ini berisiko menjadikan banyak nama produk lokal sebagai istilah umum (*generic*), sehingga nilai ekonomi dan identitasnya hilang. Pasal yang terkait dengan GI dalam Perjanjian ART ini berpotensi menimbulkan Indonesia berkonflik dengan negara lain, seperti Uni Eropa dan China. Misal Uni Eropa memiliki kepentingan besar dalam perlindungan GI pada produk keju, wine, produk pertanian. Jika Indonesia harus membuka penggunaan nama tertentu bagi AS, hal ini bisa bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam perjanjian GI dengan Uni Eropa. Akibatnya, Indonesia bisa menghadapi tekanan atau sengketa dagang dari pihak Eropa.
4. Amerika Serikat mengharuskan Indonesia memperketat perlindungan kekayaan intelektual sesuai standar negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang **berpotensi membatasi akses publik atas obat, benih, teknologi, hingga ekonomi digital dan memperkuat monopoli korporasi global.**
5. **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk meliberalisasi sektor jasa** dan tidak boleh menerapkan kebijakan baru yang memberi perlakuan kurang menguntungkan kepada penyedia jasa AS. Ini berarti ruang bagi BUMN, UMKM, atau pelaku jasa nasional menjadi sempit, karena setiap kebijakan protektif bisa dianggap diskriminatif.

6. **Amerika Serikat melarang Indonesia memungut pajak digital atas perusahaan mereka.** Indonesia berisiko kehilangan ruang untuk memungut pajak dari Big Tech sekitar Rp. 10 - 30 Triliun per tahun. Jelas akan menguntungkan AS secara sepihak.
7. **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk liberalisasi digital yang mengancam kedaulatan data dan masa depan ekonomi digital Indonesia.** Indonesia akan kehilangan ruang untuk mewajibkan *data localization*, mengontrol data warga negara nya serta mengembangkan pusat data nasional. Data yang menjadi “sumber daya strategis” berisiko mengalir ke AS tanpa kepastian perlindungannya.
8. **Amerika Serikat membatasi kedaulatan Indonesia dalam menentukan arah kerja sama ekonomi digitalnya sendiri.** Kewajiban untuk berkonsultasi dengan Amerika Serikat sebelum Indonesia membuat perjanjian digital dengan negara lain menunjukkan posisi timpang. Indonesia berpotensi kehilangan ruang strategis untuk menjalin kerja sama digital dengan mitra seperti China, Uni Eropa, atau negara Global South tanpa tekanan politik dan ekonomi dari Amerika Serikat.
9. **Amerika Serikat melarang Indonesia untuk mensyaratkan alih teknologi atau akses kode sumber, yang akan membatasi strategi industrialisasi digital Indonesia.** Indonesia akan kehilangan kebijakan untuk mendorong AS melakukan kewajiban transfer teknologi dan penguatan kapasitas industri domestik. Dalam jangka panjang, ini memperkuat ketergantungan pada teknologi AS.
10. **Amerika Serikat mengunci Indonesia untuk tidak pernah memungut bea masuk atas produk digital, sekaligus mewajibkan Indonesia mendukung moratorium permanen di World Trade Organization (WTO) tanpa syarat.** Larangan bea masuk atas transmisi elektronik (film, software, game, e-book, layanan cloud, dan AI) berarti Indonesia melegitimasi perusahaan teknologi AS untuk meraup keuntungan dari ratusan juta konsumen Indonesia serta mengunci Indonesia di WTO terkait moratorium e-commerce. Padahal banyak negara Global South masih memperdebatkan moratorium ini karena dampaknya terhadap pembangunan.
11. Frasa “**equivalent restrictive effect**” dalam perjanjian ini mengharuskan Indonesia meniru pembatasan yang dibuat Amerika Serikat, meskipun tidak melalui proses demokratis di dalam negeri. Ini menjadikan kebijakan perdagangan dan ekonomi Indonesia bergantung pada keputusan sepihak AS. Termasuk keharusan Indonesia menerapkan pembatasan terhadap pihak ketiga sesuai dengan kebijakan restriktif Amerika Serikat. Ini bisa menyeret Indonesia ke dalam konflik geo-ekonomi yang bukan kepentingan nasionalnya dan mengganggu prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

12. **Indonesia diharuskan menerapkan kebijakan dan transaksinya dengan pihak yang masuk daftar sanksi oleh United States Department of Commerce dan United States Department of the Treasury.** Artinya, kebijakan ekonomi Indonesia akan mengikuti keputusan politik dan keamanan nasional Amerika Serikat, bukan kepentingan nasional Indonesia.
13. **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia mengadopsi mekanisme penyaringan investasi asing yang selaras dengan kepentingan Amerika Serikat,** bukan sepenuhnya berdasarkan kepentingan pembangunan Indonesia. Tujuannya untuk membatasi investasi asing Indonesia dari negara tertentu. Hal ini dapat mengurangi ruang kebijakan Indonesia dalam menentukan mitra investasi strategis.
14. Amerika Serikat mengharuskan Indonesia **memberikan akses seluas-luasnya dan tindakan setara bagi investor Amerika Serikat di sektor strategis Indonesia,** seperti eksplorasi mineral kritis, energi, dan infrastruktur. Hal ini melemahkan kontrol Indonesia atas sumber daya nasional. Kemudian berpotensi menjadikan Indonesia sekadar pemasok bahan mentah, memperdalam ketergantungan, dan melemahkan kedaulatan ekonomi serta pembangunan berbasis nilai tambah.
15. **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia mendorong investasi baru (greenfield) yang menciptakan lapangan kerja di Amerika Serikat,** yang secara langsung berpotensi mengalihkan modal, teknologi, dan peluang kerja dari dalam negeri ke luar negeri. Ada sekitar 10,7 juta orang mencari pekerjaan di Indonesia, termasuk 3,5 juta lulusan baru dari sekolah menengah dan perguruan tinggi yang harus terserap oleh pasar tenaga kerja. Sementara perjanjian ini mengharuskan Indonesia menciptakan lapangan kerja di AS, ini sangat tidak lazim dan bertentangan dengan kepentingan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
16. **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk membatasi fungsi strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai instrumen kebijakan industri dan pembangunan serta dilarang bertindak diskriminatif dalam memperlakukan barang dan jasa AS.** Ini akan menghalangi perlindungan industri dalam negeri, kemandirian pangan, atau penguatan UMKM nasional yang perannya selama ini dijalankan oleh BUMN.
17. **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk melonggarkan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** dan kewajiban penggunaan komponen atau proses produksi domestik bagi perusahaan dan produk Amerika Serikat. Artinya, perusahaan AS bisa beroperasi di Indonesia tanpa harus melibatkan industri lokal, tenaga kerja, atau rantai pasok nasional. Indonesia berisiko menjadi pasar dan pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah, dan teknologi justru dipegang oleh AS.

18. **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia menerima izin edar, audit, sertifikat mutu, dan inspeksi produksi dari Food and Drug Administration tanpa pemeriksaan ulang oleh BPOM.** Ini berarti otoritas nasional kehilangan kontrol untuk menilai keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk dengan kondisi kesehatan, epidemiologi, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Perjanjian ini juga berpotensi menghapus kewajiban inspeksi lokal, evaluasi ulang, serta re-otorisasi berkala. Dampaknya, **ruang negara untuk mencegah risiko kesehatan, menarik produk bermasalah, atau menyesuaikan standar dengan domestik menjadi sangat terbatas.** Indonesia hanya bisa bertindak jika masalah sudah muncul, bukan sejak awal.
19. **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia menerima kendaraan dan suku cadang Amerika Serikat hanya berdasarkan standar keselamatan dan emisi AS,** tanpa pengujian ulang oleh otoritas nasional. Artinya, Indonesia kehilangan ruang untuk menetapkan standar sendiri yang sesuai dengan kondisi jalan, lingkungan, dan kebijakan industri domestik. Perjanjian ini berisiko melemahkan kedaulatan regulasi dan industri otomotif nasional, karena produk dari perusahaan otomotif AS seperti Ford Motor Company dan General Motors akan lebih mudah masuk pasar Indonesia tanpa hambatan teknis yang sama seperti produsen lokal.
20. Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk **membuka akses pasar bagi pembuangan limbah tekstil Amerika Serikat** dengan dalih ekonomi sirkular. Istilah “*circularity*” hanya menjadi **legitimasi agar pakaian bekas dan limbah tekstil dari industri AS bisa masuk ke Indonesia, padahal praktik ini berisiko merusak industri tekstil dan UMKM lokal.**
21. **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk membebaskan produk manufaktur AS dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal.** Sehingga standar halal nasional tidak lagi menjadi instrumen perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Perjanjian ini akan langsung menggerus peran lembaga seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan memperlemah pengawasan negara. Indonesia tidak lagi memiliki kontrol penuh terhadap proses verifikasi halal, karena lembaga sertifikasi dari AS dapat langsung memberikan sertifikat tanpa ada verifikasi ulang dari Indonesia.
22. Amerika Serikat mengharuskan Indonesia **mengadopsi kerangka regulasi bioteknologi pertanian yang berbasis “sains dan risiko” untuk mempermudah perdagangan,** yang dalam praktiknya sering menjadi pintu masuk produk GMO dari Amerika Serikat. Ini berpotensi mengancam ruang kebijakan Indonesia untuk melindungi petani kecil, keanekaragaman hayati, dan kedaulatan pangan.

23. Amerika Serikat mendorong Indonesia untuk impor ternak hidup dan bagian ayam dari Amerika Serikat ke pasar Indonesia, termasuk bibit/genetik ternak. Secara ekonomi, ini berpotensi **mengancam peternak lokal**, terutama peternak sapi dan unggas skala kecil, karena mereka harus bersaing dengan produk AS yang didukung subsidi, dan skala industri besar. Selain itu juga berpotensi menciptakan ketergantungan struktural pada impor genetik dan bibit ternak dari perusahaan agribisnis besar seperti **Tyson Foods** atau **Cargill** di Indonesia.
24. **Indonesia tidak boleh melarang atau membatasi impor bioetanol dari Amerika Serikat.** Selain itu, Indonesia berkomitmen meningkatkan campuran bioetanol dalam bahan bakar transportasi menjadi: E5 (5% bioetanol) pada 2028, E10 (10% bioetanol) pada 2030, dan E20 (20% bioetanol) jika pasokan dan infrastruktur mendukung. Kebijakan campuran bioetanol ini membuka ruang bagi impor bioetanol dalam jumlah besar. Padahal Indonesia memiliki potensi produksi domestik (tebu, singkong, jagung). Tanpa proteksi industri lokal, Indonesia dipaksa memenuhi impor bioetanol dari Amerika Serikat yang akan mengancam potensi produksi domestik.
25. **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian subsidi perikanan WTO/Agreement on Fisheries Subsidies WTO, dimana perjanjian ini sangat kontroversial karena akan menghapus delapan jenis subsidi perikanan bagi nelayan kecil di negara berkembang tanpa ada pengecualian special and differential treatment (SDT) bagi Indonesia.** Bayangkan saja, kalau subsidi BBM nelayan kecil dihapus. Akan ada 2,7 juta nelayan kecil yang terkena dampaknya. Mereka akan kesulitan melaut dan menangkap ikan bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
26. Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk meratifikasi perjanjian *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, done at Paris on December 2, 1961, as revised at Geneva on March 19, 1991*. **Konvensi ini disingkat UPOV 1991 yang sangat kontroversial dan memang dibentuk oleh asosiasi pemulia tanaman komersial di Eropa yang basisnya adalah korporasi.** Kita memang belum menjadi anggota UPOV 1991 namun dengan paksaan dari Amerika Serikat ini, kita diwajibkan untuk patuh dan mengikuti segala ketentuan dalam Konvensi UPOV 1991 dalam jangka waktu dua tahun sejak *entry into force*. **Dampaknya bagi petani pemulia Indonesia adalah potensi mempersempit ruang gerak petani dalam aktivitas pemuliaan benih dan pertaniannya. Hingga dipersulit untuk menyimpan, menukarkan dan mendistribusikan benih sendiri.**
27. **Perjanjian ini menghapus pembatasan kepemilikan asing bagi investor Amerika Serikat di sektor-sektor strategis Indonesia, termasuk pertambangan,** transportasi, penyiaran, jasa keuangan, hingga proyek berbasis alam dan jasa ekosistem.

Bahkan kewajiban divestasi yang selama ini menjadi instrumen agar aset strategis kembali ke nasional, ikut dilarang. Indonesia kehilangan ruang untuk mengatur kepemilikan strategis, melindungi sektor vital, dan memastikan manfaat sumber daya alam sebesar-besarnya untuk rakyat.

28. **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk terus mengizinkan jaringan pembayaran global sebagai bagian dari transaksi domestik, termasuk e-commerce dan transaksi kartu seperti Visa Inc. dan Mastercard.** Ini dapat melemahkan penguatan sistem pembayaran nasional seperti QRIS maupun Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), tentunya menghambat ruang bagi skema domestik untuk berkembang.
29. **Amerika Serikat mengharuskan Indonesia untuk menghapus pembatasan ekspor komoditas mineral kritis termasuk kerja sama percepatan pengembangan *rare earth element* (unsur tanah jarang).** Ini bukan untuk kepentingan Indonesia tetapi berpotensi memperkuat peran perusahaan AS dalam seluruh rantai nilai, dari tambang hingga hilirisasi. Memang ada klausul bahwa perusahaan asing tetap tunduk pada kuota, pajak, dan aturan lingkungan. Namun secara keseluruhan, arah perjanjian ini untuk **mengamankan akses dan kepastian bagi korporasi asing atas mineral strategis Indonesia**, dengan risiko melemahkan kedaulatan sumber daya alam dan memperdalam model ekonomi ekstraktif Indonesia berbasis ekspor.
30. Indonesia dituntut untuk **berinvestasi membangun koridor ekspor Pantai Barat AS** guna meningkatkan daya saing batu bara Amerika di pasar global. Artinya, Indonesia membantu memperkuat industri batu bara Amerika Serikat di pasar internasional, bukan memperkuat industri dalam negeri. Ini ironis, karena Indonesia sendiri sedang menghadapi tekanan transisi energi dan pengurangan emisi. Justru Indonesia diminta mendukung ekspor energi fosil negara lain.
31. **Indonesia diwajibkan bermitra dengan AS dan Jepang untuk mengembangkan proyek reaktor nuklir modular kecil (SMR) di Kalimantan Barat** melalui skema public-private partnership (PPP). Skema ini berisiko memindahkan beban pembiayaan dan risiko proyek kepada negara dan publik, sementara teknologi, keuntungan, dan kontrol berada di tangan korporasi asing. Selain itu, proyek nuklir membawa risiko keselamatan, lingkungan, serta ketergantungan teknologi jangka panjang.

32. **Indonesia diharuskan memenuhi target kuantitatif impor dari Amerika Serikat dengan nilai miliaran dolar.** Ini berarti Indonesia harus memastikan volume dan nilai impor dari AS dipenuhi oleh Indonesia sesuai dengan komitmen dalam perjanjian ini, terlepas dari kondisi produksi domestik, harga global, atau kepentingan petani dan industri nasional. Adapun komitmen nilai perdagangan yang harus dipenuhi Indonesia dari AS adalah impor komoditas pertanian AS senilai **USD 4,5 miliar**, pengadaan pesawat dan jasa aviasi AS senilai **USD 13 miliar**, Impor komoditas energi AS senilai **USD 15 miliar**, termasuk impor LPG senilai **USD 3 miliar**. Tidak hanya itu, Indonesia juga diwajibkan impor yang kuotanya harus dipenuhi seperti Apel 26.000 ton, Daging sapi & produk sapi 50.000 ton, Jeruk 3.000 ton, Jagung 100.000 ton, Corn gluten meal 150.000 ton, Kapas 150.000 ton, Beras 1.000 ton, Anggur 5.000 ton, Kedelai 200.000 ton dan Etanol 1.000 ton. Indonesia berpotensi kebanjiran impor dari AS.
33. **Amerika Serikat hindari tanggung jawab lingkungan dan bebaskan ke Indonesia. Indonesia bertanggung jawab penuh atas pengelolaan limbah industri mineral kritis.** Hal ini berarti Indonesia harus menanggung kerusakan ekologis, sementara AS tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan ekologis itu dan dibebankan ke Indonesia. Ini tidak lazim disebut sebagai perjanjian dagang timbal balik.

Ada **33 poin keberatan** yang kami sampaikan diatas dan seluruhnya memiliki implikasi luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia - mulai dari petani, nelayan, peternak, buruh, pelaku UMKM, industri nasional, hingga pengelolaan sumber daya alam dan sektor strategis lainnya. Dampaknya bukan bersifat sektoral, melainkan sistemik terhadap arah pembangunan ekonomi dan kedaulatan nasional.

Kami mengingatkan bahwa Perjanjian ART ini yang mewajibkan pembukaan tanpa batas kepemilikan asing di sektor strategis, penghapusan kewajiban divestasi, liberalisasi ekspor mineral kritis, serta pembatasan ruang kebijakan industri dan energi nasional, secara nyata bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mewajibkan pengelolaan ekonomi dan sumber daya nasional secara berdaulat. Peran DPR RI seharusnya kritis terhadap perjanjian ini bahkan bisa membatalkan atau menolak perjanjian ini demi "kepentingan nasional". Hal ini sesuai dengan mandat Pasal 11 Ayat 2 UUD 1945 jo UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional jo Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 dan UU 7/2014 tentang Perdagangan.

Selain itu, kebijakan tarif Trump yang menjadi latar belakang perjanjian ini telah dinyatakan tidak sah/illegal berdasarkan putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Maka perjanjian yang inkonstitusional di negara asalnya sudah seharusnya dibatalkan dan tidak diteruskan oleh Indonesia. **Kami dengan tegas meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak meratifikasi dan menolak *Agreement on Reciprocal Trade (ART)* ini demi Kepentingan Nasional.** Untuk informasi dan korespondensi dapat menghubungi kami melalui igj@igj.or.id atau kunjungi website www.igj.or.id.

Hormat kami,
Jakarta, 3 Maret 2026




Rahmat Maulana Sidik
Direktur Eksekutif



Agung Prakoso
Manajer Program Isu Kesehatan dan Pangan



Muhamad Aryanang Isal
Manajer Program Isu Ekonomi Digital, Bisnis
dan HAM



Putri Rahmayati
Peneliti Isu Transisi Energi Berkeadilan dan
Mineral Kritis